



## BUPATI BANYUMAS

### PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 95 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a angka 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota diantaranya adalah PDH kain ciri khas daerah;
  - b. bahwa dalam rangka melestarikan dan menjaga seni dan budaya serta menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya dan adat Banyumas, maka perlu mengatur penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) ciri khas Banyumas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 24) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2011 tentang tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 24) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 9) , diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Pakaian dinas PNS terdiri dari :

a. Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri dari :

- 1) Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki;
- 2) Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Banyumasan;
- 3) Pakaian Dinas Harian (PDH) Adat Banyumas.

b. Pakaian Sipil Harian (PSH);

c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);

d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);

e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);

f. Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah;

g. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah.

(2) Pakaian dinas Perangkat Desa, terdiri dari :

a. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki;

b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Banyumasan;

c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Adat Banyumas.

2. Setelah Bagian Kesepuluh BAB II ditambah 1 (satu) bagian yakni bagian kesebelas dan diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12a yang berbunyi sebagai berikut :

### Bagian Kesebelas

#### Pakaian Adat Banyumas

##### Pasal 12a

(1) Pakaian adat Banyumas digunakan oleh PNS setiap hari Kamis.

(2) Pakaian adat Banyumas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi :

- a. PNS yang bertugas sebagai tenaga medis dan para medis pada RSUD dan unit pelayanan kesehatan lainnya, PNS pada Dinhubkominfo, Satpol PP, dan Unit Pemadam Kebakaran;
  - b. PNS yang melaksanakan tugas perjalanan dinas luar daerah.
- (3) Model pakaian adat Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Pakaian adat Banyumas untuk PNS pria ada 3 (tiga) model, yaitu :
    1. Baju beskap model kucing anjlog (pakai cowakan atau tanpa cowakan) kain warna hitam polos, celana warna hitam polos (bukan jeans), blangkon supit urang/iket dan alas kaki sandal bandol/sepatu biasa, atau;
    2. Baju dengan kain warna hitam, jumlah kancing tiga buah, dengan bagian dalam kaos warna bebas bergambar bawor, celana warna hitam polos (bukan jeans), blangkon supit urang/iket dan alas kaki sandal bandol/sepatu biasa, atau;
    3. Baju koko lengan panjang dengan kain warna hitam polos, krah berdiri atau oblong dengan 3 (tiga) buah saku yaitu 1 (satu) saku bobok bagian kiri atas dan 2 (dua) buah saku tempel bawah, celana warna hitam polos (bukan jeans), blangkon/iket dan alas kaki sandal bandol/sepatu biasa.
  - b. Pakaian adat Banyumas untuk PNS wanita adalah sebagai berikut :
    - a. Model kebaya mekak warna hitam polos dan rok kain batik motif manggar dan alas kaki sepatu pantovel;
    - b. Model kebaya warna hitam polos tanpa krah dan tanpa kuthu baru dengan baju bagian dalam model kamsisol dari bahan batik Banyumas motif manggar dan celana model biasa warna hitam polos dan alas kaki sepatu pantovel;
- (4) Pakaian batik Banyumas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan kelengkapan :
- a. papan nama;
  - b. Lencana Korpri;
  - c. Tanda pengenal pegawai.

(5) Bentuk, model dan gambar batik motif manggar untuk pakaian adat Banyumas adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 31 DEC 2014,

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



## II. MODEL PAKAIAN ADAT BANYUMAS WANITA

### A. MODEL 1 KEMBEN TAMPAK DEPAN Motif Batik Manggar



### KEBAYA MEKAK BERLILITAN KEMBEN TAMPAK DEPAN



Keterangan :

1. Bahan kain kebaya yang nyaman dipakai berwarna hitam;
2. Kancing krah kebaya berwarna emas berukuran kecil berjumlah 2 buah ;
3. Kancing Kuthu kebaya berwarna emas ukuran standar berjumlah 5 buah;
4. Kemben batik motif manggar.

### BAWAHAN ROK TAMPAK DEPAN



### D. CELANA TAMPAK DEPAN



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERA-  
 TURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR  
 24 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN  
 DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
 PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BANYU-  
 MAS.

I. MODEL PAKAIAN ADAT BANYUMAS PNS PRIA

A. BESKAP MODEL KUCING ANJLOG

TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG  
 (Model Tanpa Cowakan)



Keterangan :

1. Bahan terbuat dari kain yang nyaman untuk kerja dan berwarna hitam
2. Kancing leher berwarna emas ukuran kecil
3. Kancing baju berwarna emas ukuran standar berjumlah 7 bha
4. Hiasan rantai emas dengan panjang menyesuaikan
5. Hiasan duplikasi kuku macan
6. Kancing lengan berwarna emas ukuran standar berjumlah 2 bh

BESKAP TAMPAK BELAKANG  
 (Model dengan Cowakan)



B. MODEL 2



C. MODEL 3



MODEL CELANA

D. CELANA TAMPAK DEPAN



A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom right corner.

**B. MODEL 2**



**PAKAIAN DALAM  
(KAMISOL)**



**BAWAHAN ROK TAMPAK DEPAN**



**Keterangan :**


- a. Baju kebaya tanpa kuthu baru, tanpa krah dan tanpa kancing;
- b. Baju bagian depan bawah lancip;
- c. Pakaian dalam (kamisol) dengan kain batik motif manggar;
- d. Celana kain warna hitam.

**D. CELANA TAMPAK DEPAN**



*Handwritten signature or mark.*

### III. GAMBAR BATIK BANYUMAS MOTIF MANGGAR



BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN